

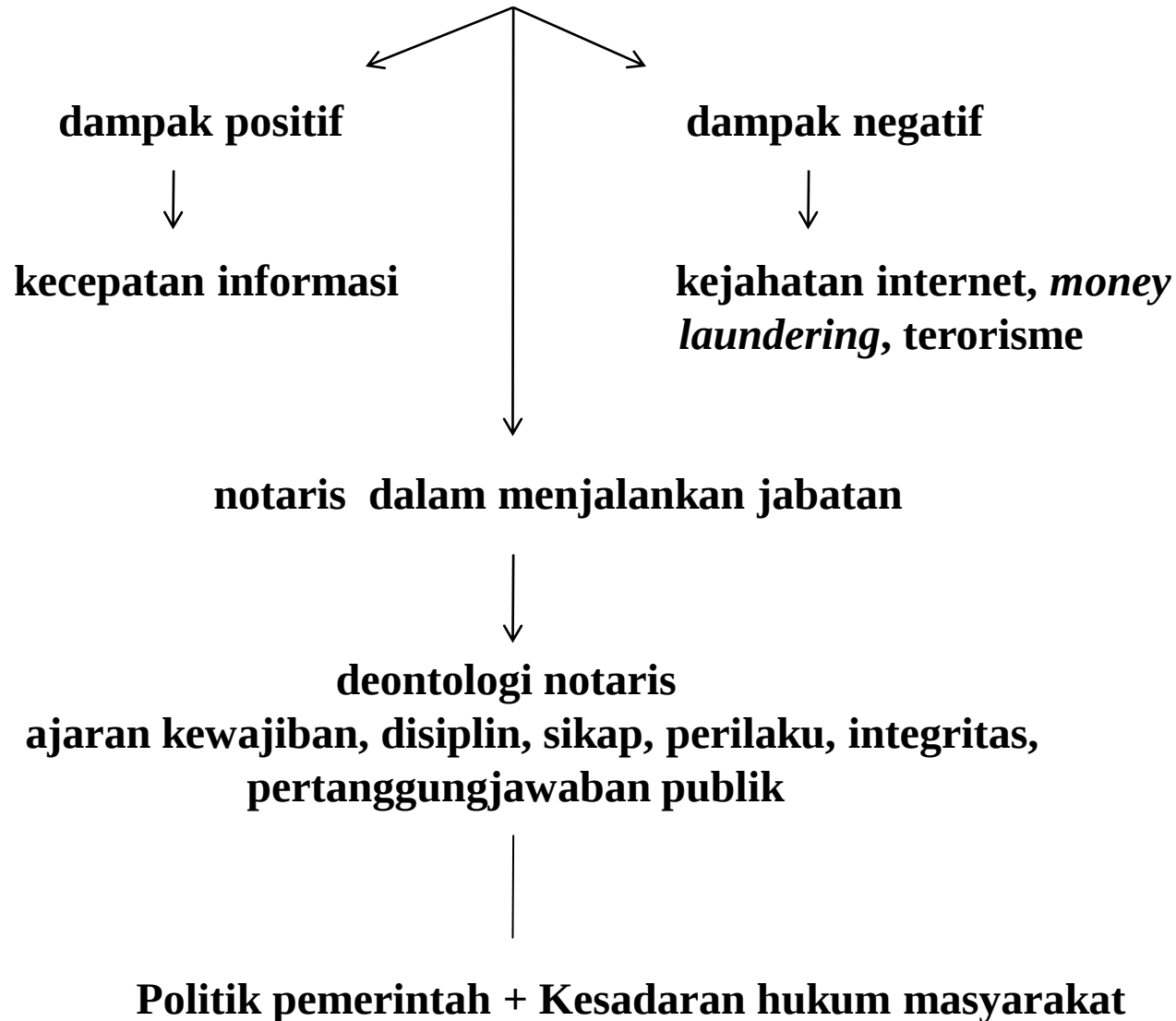
PELUANG DAN TANTANGAN *CYBERNOTARY* di Indonesia

Dr Herlien Budiono SH

**Kuliah Matrikulasi Th Akademik 2021/2022, Ganjil Program Studi Magister
Kenotariatan Pascasarjana Unpas**

23 September 2021

Evolusi di bidang teknologi informasi



Notaris dengan sistem Civil Law

5000 thn yl – ahli dalam tulis menulis –cikal bakal fungsi notaris

Pada waktu itu belum terpikirkan apa yang merupakan sikap dan perilaku ideal bagi notaris selaku pejabat umum

Wet op het Notarisambt 1842 di Nederland
asas konkordansi

|

Notaris Reglement 1860- 3 di Nederlands-Indië

|

Undang2 RI No 30/2004 tentang Jabatan Notaris jo
Undang2 RI No 2/2014 tentang Perubahan Undang2 RI
No 30/2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Eksistensi notaris

Ps 1866 KUHPerd, Ps 164 HIR – Alat2 bukti terdiri atas:

bukti tulisan
bukti dengan saksi2
persangkaan
pengakuan
sumpah

Sejak pertengahan abad 16, bukti saksi2 diambil alih oleh “masa kertas” - asas pembuktian dengan bukti tulisan – (*lettres passent temoins*)

- H. Perancis-kuno (*oud-Franse recht*)
- *Code Civil*
- *Burgerlijk Wetboek*
- KUHPerd

Ps 1868 KUHPerd jo Ps 15 ayat (1) UUJN:

- *Akta autentik merupakan alat bukti tertulis;
- *Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perU2an dan/atau yg dikehendaki oleh yg berkepentingan utk dinyatakan dalam akta autentik;
- *Dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- *Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Tulisan:

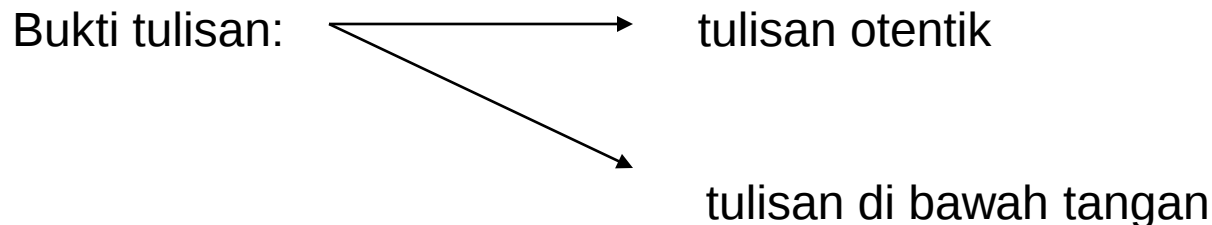
Akta merupakan tulisan yang berarti segala sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca, tidak masalah di atas material apa tulisan harus dituliskan

Setiap tanda yang bermakna dan berfungsi untuk menyatakan suatu pikiran

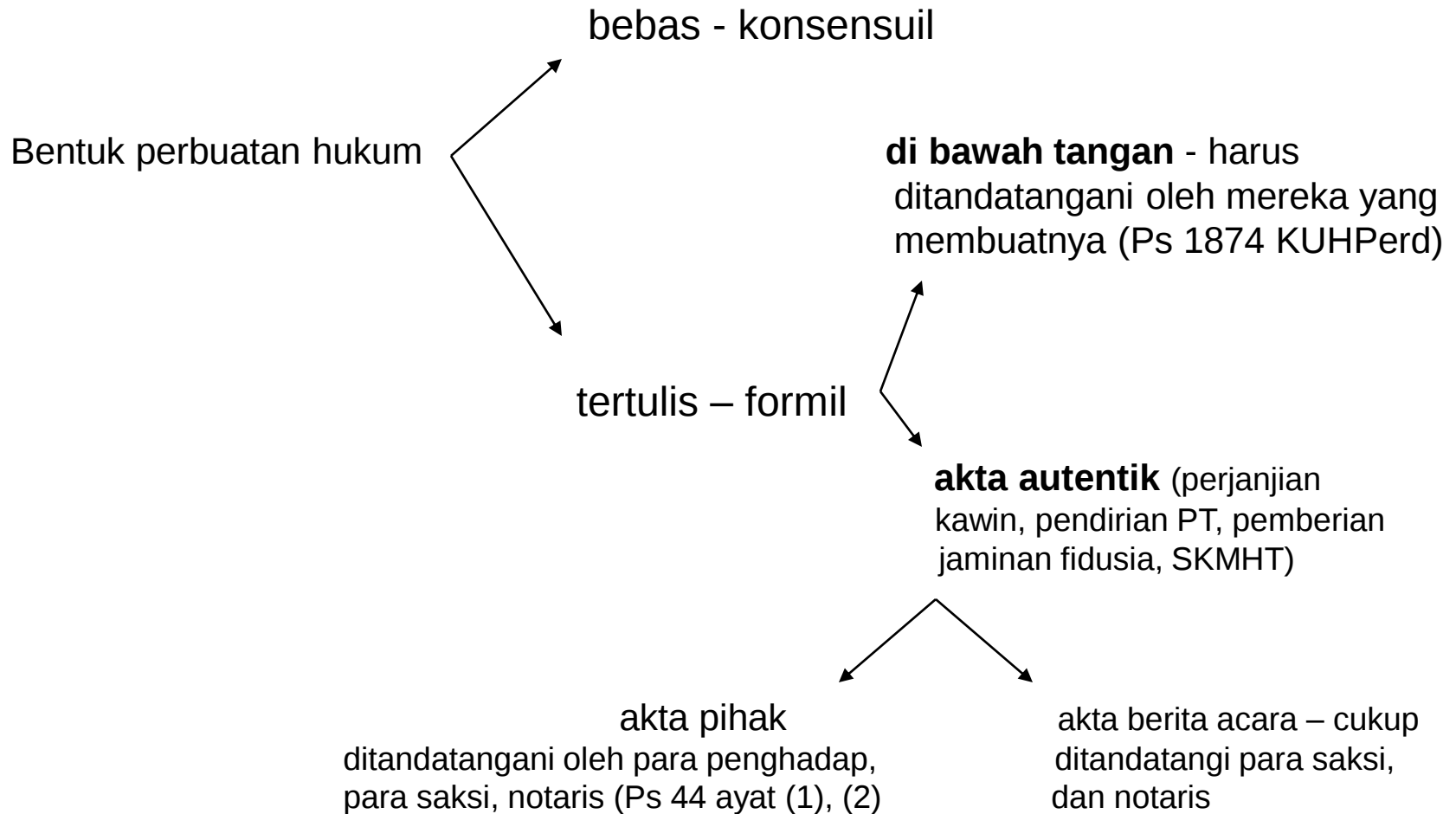
Tulisan digolongkan pada akta, jika memenuhi persyaratan:

- Tulisan ditandatangani;
- Tulisan harus mengandung pernyataan mengenai fakta;
- Tulisan dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Akta adalah tulisan yang ditandatangani oleh pemberi pernyataan mengenai fakta (hukum) yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.



syarat satu2nya : tandatangan (Ps 1874 s/d Ps 1878 KUHPerd)



Fungsi tanda tangan:

- Identifikasi dari penandatangan;
- Pengakuan atas pernyataan;
- Pernyataan kehendak akan terikatnya penandatangan;
- Mengidentifikasi originalitas (jika akta dibuat dalam rangkap);
- Kewenangan penandatangan memberikan pernyataan;
- Pengakuan mengetahui/mengerti isi pernyataan;
- Sebagai penutup pernyataan;
- Melindungi penandatangan atas ketidaktahuan isi pernyataan;
- Mengingatkan penandatangan akan akibat hukum pernyataan.

Tandatangan elektronik atau *digital signature*

“*Digital signature* adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.

Digital signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selama ini. Ia didasarkan dari isi pesan itu sendiri”

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) : tandatangan elektronik sah

Tanda tangan digital harus memiliki sifat sebagai berikut:

- Autentik;
- Aman;
- Interoperabilitas dari perangkat lunak, maupun jaringan dari penyedia jasa;
- Konfidensialitas;
- Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis;
- Dapat diperiksa dengan mudah;
- Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar maupun transaksi skala kecil.

Artificial Intelligence = intelegensi buatan, menirukan cara berpikir manusia dan kemampuan digital teknologi tersebut harus dapat diperpercaya

Intelegensi manusia adalah sebuah proses mental yg mana sebuah pengetahuan diperoleh

Peluang
menyusun akta dg menggunakan
internet , software



Hambatan
deep fake, penyalah gunaan
rekayasa cinematography,
direkonstruksi ,
disinformation technology ,



**kemungkinan bisa diterapkan pula pd
semua bidang**

**Menyusun akta dengan menggunakan software pada hakikatnya adalah
murni pekerjaan yang bersifat fisik.**

Cybernotary

Cyber diperkenalkan 1991 = *of, relating to, or involving computers or computer networks (as Internet)*

Cybernotary = notaris yang di dalam pekerjaannya menggunakan jaringan komputer

Peran cybernotary menurut *The American Bar Association's Information Security Committee*:

"(...) would be to bind the private key of the particular sender with the public key of the intended recipient" and to envelope the entire transaction in an "umbrella of trust"

Authenticate suatu dokumen meliputi:

Validating its legal contents, digital signature, the identity of the signer, the capacity of the signer, the authority of the signer, and including the validation of the digital certificate

Keniscayaan dan kenyataan

Komunikasi melalui media elektronik ditengarai:

- Dematerialisasi
- Ekonomi bergantung pada informasi, pengetahuan dan jasa melalui jaringan digital;
- Pertautan fisik melalui kertas atau material yang fisiknya dapat dipegang menjadi berkurang;
- Internasionisasi atau deteritorialisasi;
- Tidak berlaku lagi batas negara (*borderless*);
- Turbulensi teknik;
- Teknik berkembang dg kecepatan relatif tinggi sedangkan pembuat U2 terseok2 mengikutinya.

Hilang kontak fisik saling melihat dalam hubungan antarorang, mudah dimanipulasi data, susah pengecekan identitas pengirim berita sebenarnya.

Penggunaan medium pena, mesin ketik, komputer serta instrumen teknologi canggih senyatanya hanya menghubungkan medium instrumen pembuatan akta dengan isi muatan akta tetapi tidak mempengaruhi autentisitasnya

Hal positif kantor notaris menggunakan media elektronik:

- Sarana penyimpanan teks;
- Kemudahan proses suatu teks dalam melakukan perubahan;
- Kemudahan penyusunan teks dengan menggunakan teks baku;
- Kemudahan untuk memasukkan data dalam teks yang ada;
- Efisiensi administrasi;
- Kecanggihan organisasi kantor;
- Kecepatan komunikasi ke luar kantor.

Akta notaris (konvensional) berfungsi sebagai alat bukti, maka setidaknya material yang dipakai untuk menerakan tulisan harus memenuhi beberapa persyaratan:

- Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan
- Ketahanan terhadap pemalsuan
- Orisinalitas
- Publisitas
- Dapat segera atau mudah dilihat (*waarneembaar*)
- Mudah dipindahkan

Akta notaris merupakan akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris yang menjamin:

- Kehadiran (para) penghadap, kecakapan+kewenangan;
- Kepastian dilaksanakan pada tempat tertentu; Pada tanggal dan waktu tertentu;
- Benar (para) penghadap memberikan keterangan yang tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan di dalam akta;
- Benar dibacakan notaris kepada (para) penghadap dan ditandatangani pada saat itu juga oleh (para) penghadap, para saksi dan notaris untuk akta pihak (*partij*), atau benar dibacakan notaris kepada para saksi dan ditandatangani pada saat itu oleh para saksi dan notaris untuk akta berita acara (*relaas*);
- Kerahasiaan.

Diantara tata cara pembuatan akta oleh notaris dijamin kebenaran pada akta pihak yakni:

Pada awal/kepala akta:

- Para penghadap datang menghadap/hadir dihadapan notaris;
- Para penghadap dan para saksi dikenal notaris – jaminan identitas para penghadap, para saksi;
- Kepastian tanggal, waktu dan tempat dilaksanakan pembuatan aktanya;

Pada akhir/penutup akta:

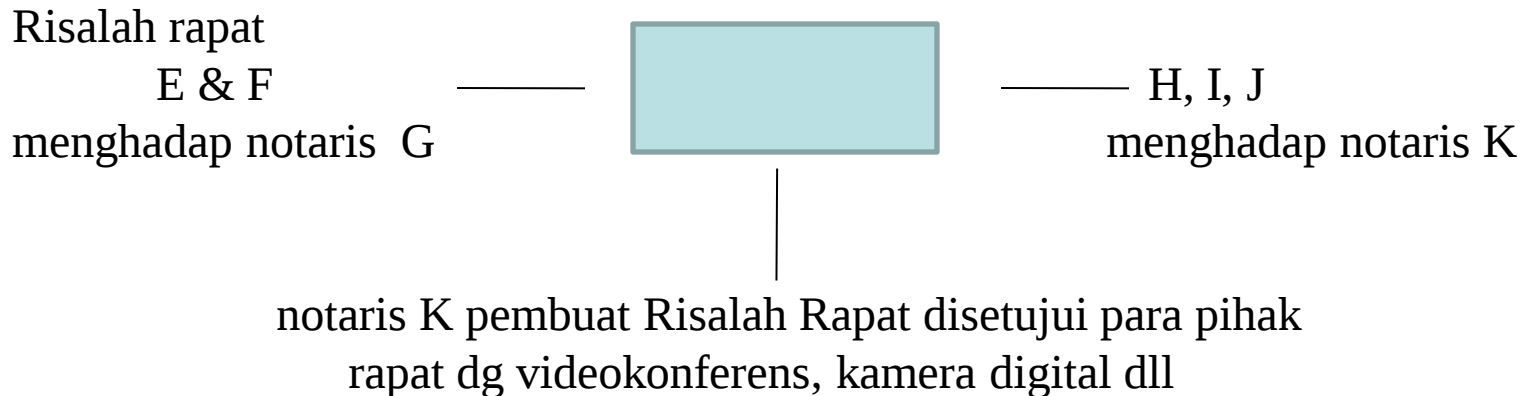
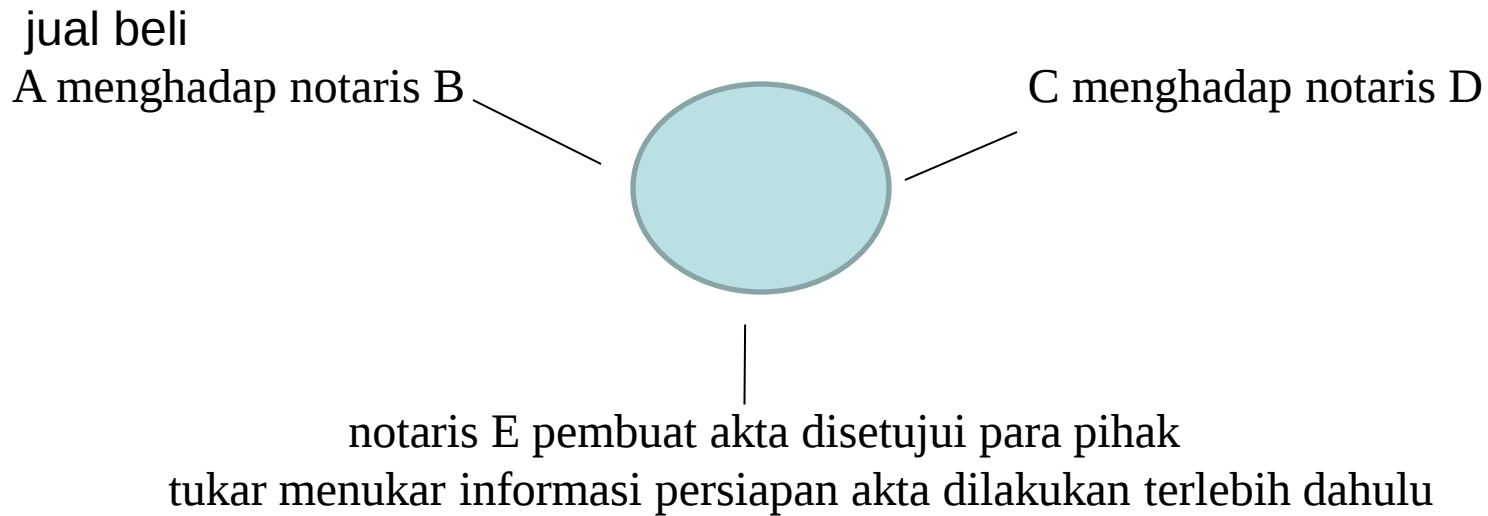
- Dibacakan akta oleh notaris kepada (para) penghadap, paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh (para) penghadap, para saksi



Sanksi Ps 16 ayat (1) huruf m – akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Kewajiban notaris lainnya:

- Memberikan pelayanan – merahasiakan mengenai akta + segala keterangan yang diperoleh sesuai sumpah/janji jabatan;
- Membuat akta dalam bentuk minuta akta - menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris;
- Mengeluarkan Grosse akta, salinan dan Kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- Menjilid akta dalam satu bulan menjadi buku memuat tidak lebih dari 50 akta;
- Membuat buku daftar akta (repertorium), buku akta di bawah tangan yang disahkan, buku daftar akta dibawah tangan yang dibukukan, klapper;
- Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak membayar atau tidak diterimanua surat berharga;
- Mengirim secara tulisan salinan dari daftar akt dan daftar lain paling lambat 15 hari bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah;
- Membuat daftar akta berkenaan dengan wasiat setiap bulan dan mengirimkannya ke Daftar Pusat Wasiat Dephum dan Ham dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulannya



Bagaimana dg penandatanganan akta yg hanya dimonitor notaris menghadap melalui kamera digital/video konferens? Oleh Mugarra dikatakan: *tricky!*

Keuntungan dengan sistem digital:

- Klien langsung mendapatkan nasihat ketimbang kalau menggunakan kuasa;
- Penghematan waktu perjalanan;
- Keuntungan produktivitas dan kenyamanan;
- Pengembangan kemajuan yang dapat dipertanggungjawabkan (*sustainable*) serta menghindari perjalanan yang tidak perlu sehingga secara tidak langsung membantu kebersihan udara.

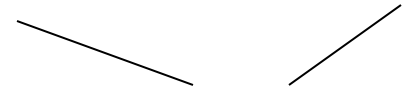
Medium pembuatan akta notaris

Medium konvensional

kertas satu-satunya medium,
pena, kemudian dengan mesin ketik

Medium digital

komputer dan instrumen
elektronik lainnya.



Tidak mempermasalahkan autentisitas akta

Penggunaan medium elektronik tidak dapat menjamin autentisitas akta; tidak dapat menggantikan kehadiran notaris menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta,

Artificial Intelligence dengan medium instrumen elektronik tercanggih atau perkembangan teknologi apapun tidak memiliki kemampuan psikologis jika dibandingkan kecanggihan otak manusia

Hal yang cukup positif dengan penggunaan perangkat modern, diantaranya:

- Sarana penyimpanan teks;
- Kemudahan proses suatu teks dalam melakukan perubahan;
- Kemudahan penyusunan teks dengan menggunakan teks baru;
- Kemudahan untuk memasukkan data dalam teks yang ada;
- Efisiensi administrasi;
- Kecanggihan organisasi kantor;
- Kecepatan komunikasi keluar kantor.

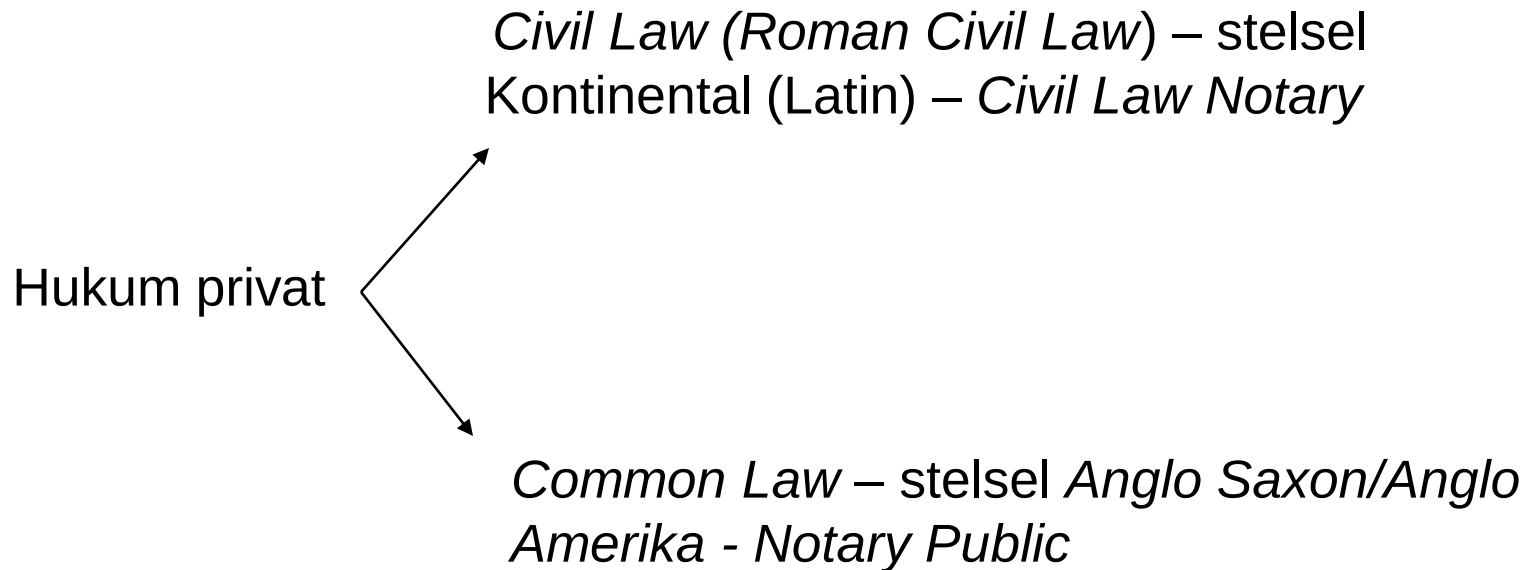
Penggunaan komunikasi elektronik berakibat diantaranya:

- Hilangnya pertautan fisik dalam hubungan antarorang
- Proses komunikasi yang tidak dapat dikontrol, mudah dimanipulasi dan sukar untuk diketahui jejaknya
- Perubahan data digital mudah dipalsukan, pengecekan indentitas melalui media elektronik tidak mudah
- Perbedaan “asli” dan copy menjadi tidak dapat/sulit dibedakan

Beberapa permasalahan:

1. Dibutuhkan jaminan penyimpanan, *hardware*, *software* yang *up-to-date* yang memenuhi daya tahan untuk masa penyimpanan dan mereproduksi data; ketergantungan pada pihak lain
2. Dokumen elektronik sulit dibedakan antara asli dengan copy – siapa penyusunnya, pembubuh tandatangan elektronik;
3. Dokumen elektronik dapat mudah dipalsukan tanpa meninggalkan bekas – *hacker*;
4. Kemajuan *hardware* dan *software* yang sangat pesat – program kadang menjadi *incompatible*.

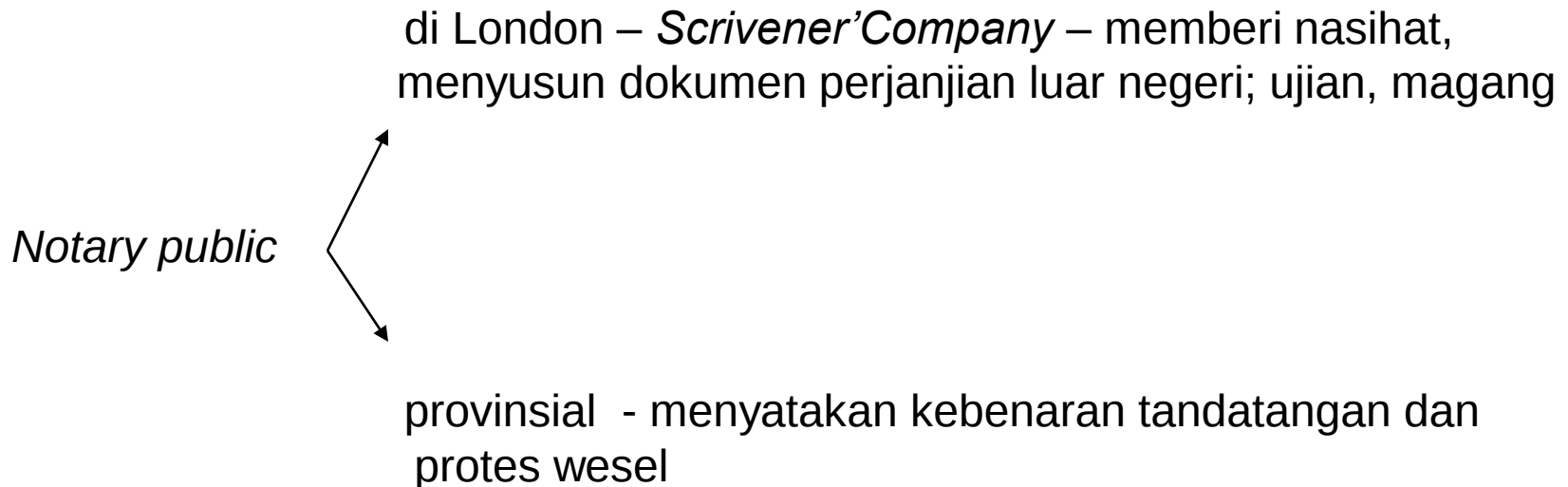
Civil Law dan Common Law



Notary Public di Inggris

Solicitor: penasihat hukum di pengadilan tingkat pertama; menyusun dokumen, ahli bidang warisan, perseroan dan pengalihan hak

Barrister; ahli hukum dan melakukan pekerjaan diinstansi yang lebih tinggi atas undangan solicitor



Notary Public di New York, Amerika Serikat

Lawyers – attorney dan counselor at law

Authenticity – keaslian bukti tulisan berkaitan dengan kepastian suatu tulisan benar berasal dari penandatanganan

Authentication – penentuan authenticity : “proof of authorship of, or other connection with writings”

Pembuktian kebenaran penandatanganan dilakukan dengan certificate of acknowledgement

Notary public tanpa pendidikan khusus diangkat oleh secretary of state

Tugas notary public:

- to administer oaths and affirmations;*
- to take affidavits and depositions;*
- to receive and certify acknowledgments*
- to demand acceptance or payments of foreign and inland bills of exchange etc*

Penggunaan media elektronik untuk akta hanya mungkin jika ada :

- Sistem yang menjamin tidak dapat diubah/dipalsukan berita yang telah diregistrasi/direkam/disimpan dan data2 nya;
- Sistem yang menjamin identitas pengirim dan penerima;
- Sistem yang memberikan cara untuk menentukan asal dan kebenaran berita;
- Sistem yang memungkinkan untuk mereproduksi data yang telah diregistrasi/direkam/disimpan;
- Program komputer yang digunakan untuk registrasi/rekaman dan dokumentasi yang berkaitan harus tersedia secara umum;
- Penerima berita harus mengirimkan bukti penerimaan;
- Harus ada jurnal lengkap mengenai berita elektronik yang masuk/keluar tanpa adanya kemungkinan modifikasi untuk berubah/mengubah;

(Rapport dari KNB pada konggres ke XX- *L'Union Internationale Du Notariat Latin* (UINL) Cartagena – Colombia 1992)

Akta notaris merupakan akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris yang menjamin:

- Kehadiran (para) penghadap, kecakapan+kewenangan;Kepastian dilaksanakan pada tempat tertentu;
- Pada tanggal dan waktu tertentu;
- Benar (para) penghadap memberikan keterangan yang tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan di dalam akta;
- Benar dibacakan notaris kepada (para) penghadap dan ditandatangani pada saat itu juga oleh (para) penghadap, para saksi dan notaris untuk akta pihak (*partij*), atau benar dibacakan notaris kepada para saksi dan ditandatangani pada saat itu oleh para saksi dan notaris untuk akta berita acara (*relaas*);
- Kerahasiaan.

Ps 77 UUPT no 40/2007

Rups melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain dengan syarat yang memungkinkan semua peserta rups saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dari rups harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta baik dengan tandatangan secara fisik atau secara elektronik

Apakah notaris dapat membuatkan berita acara secara notaril – keberadaan peserta rups tidak berada pada satu wilayah jabatan notaris ?

**UU No 11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
UU No 19 th 2016 tentang Perubahan UU No 11 th 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
PP No 71 th 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi
Elektronik (PP PSTI)**

Ps 5 ayat (1) UUITE

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Ketentuan

Ps 5 ayat (1) tersebut tidak berlaku untuk:

- Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah

Pembuatan akta notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN

Kendala atau hambatan imlementasi *cybernotary* di dalam pembuatan akta notaris

- Para penghadap harus dikenal/diperkenalkan oleh saksi pengenal (Ps 40 UUJN);
- Keberadaan para penghadap, para saksi, penerjemah (jika ada) pada satu tempat, pada satu saat pada pembacaan oleh notaris, penandatanganan ditempat notaris berwenang menjalankan jabatannya (Ps 44 UUJN);
- Keterikatan notaris pada tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris (Ps 18 jo Ps 19 UUJN);
- Akta notaris adalah bentuk tulisan yang dapat dibaca sesuai ketentuan Ps 42 UUJN – berkaitan Ps 16 ayat (1) f mengatur kewajiban notaris untuk menjilid akta dalam satu bulan menjadi buku memuat 50 akta;
- Pembuatan minuta akta dan penyimpanan minuta (Ps 16 ayat (1) b UUJN). Penjelasan menyebutkan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan/penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
- Buku-buku daftar akta, daftar pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan, daftar pembukuan surat di bawah tangan, klapper, daftar akta protes, daftar wasiat;
- Pembuatan akta originali (Ps16 ayat (2), (3), (4), (5) UUJN.

Peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk *cybernotary*:

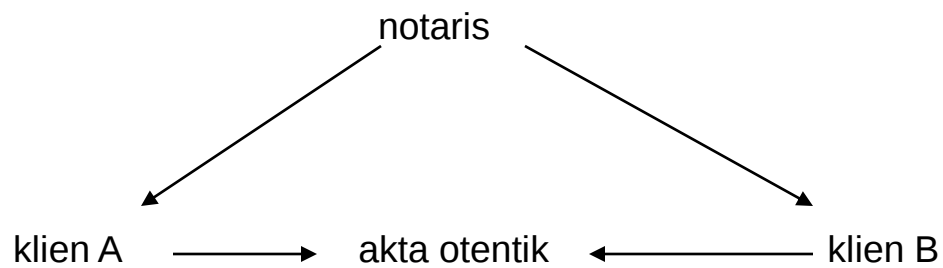
- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal – *authentication* pada *notary public*;
- Mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris/kuasanya daftar akta dan daftar lain setiap bulan sebelum paling lama 15 hari bulan berikutnya pada MPD;
- Mengirimkan secara *online* daftar akta wasiat setiap bulan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya pada Menkumham;
- Menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat dibuat pewaris sebelum Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh notaris pada Menkumham.

Saran untuk optimalisasi menunjang praktek *cybernotary* :

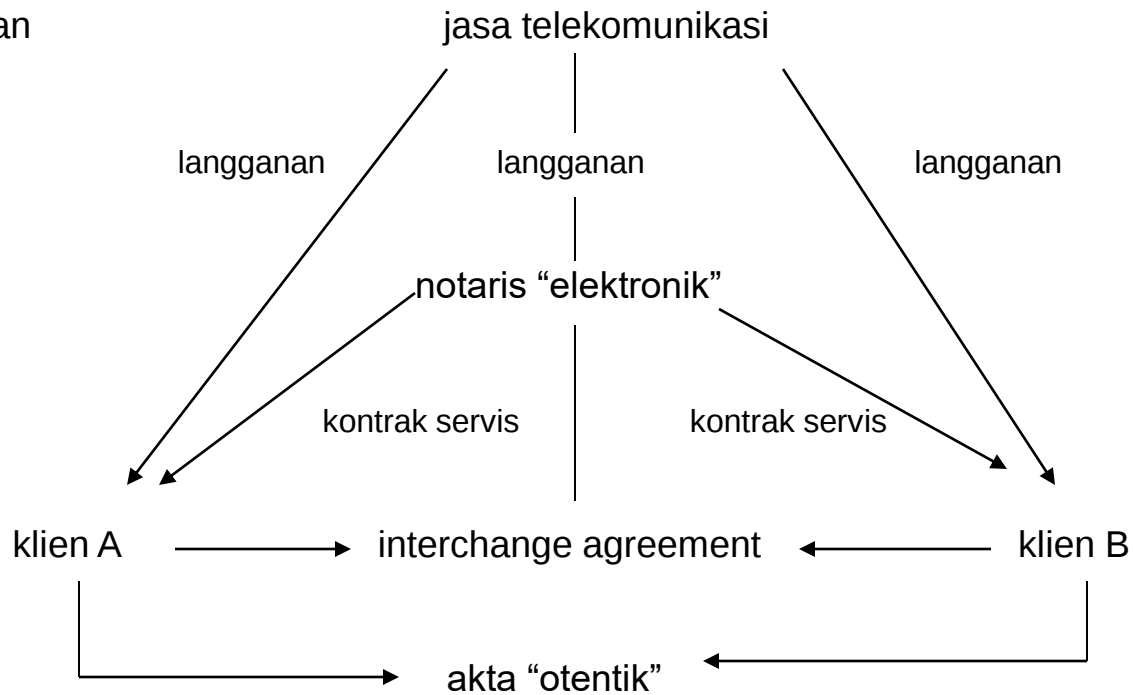
Dengan adanya UU RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dimulai dengan:

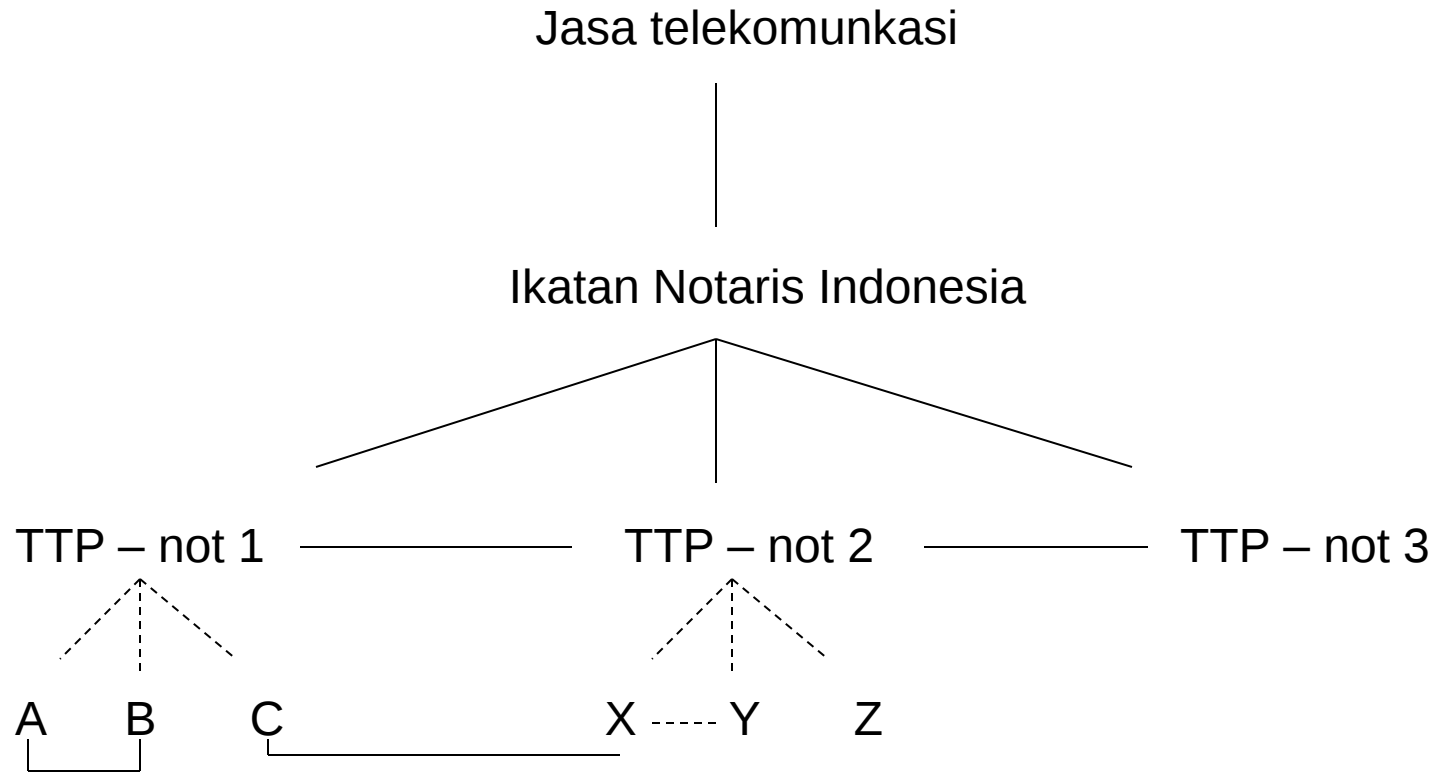
- Perbaiki infrastruktur informasi publik dengan komunikasi *online* untuk mendapatkan informasi ke:
 - a. Admininstrasi kependudukan/registrasi berkaitan dengan data perorangan, identitas, kecakapan (sistem verifikasi informasi tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan/pengesahan/pengangkatan anak);
 - b. Pengadilan Niaga – kepailitan, *surceance van betaling*;
 - c. Kementrian Hukum dan Ham - pmutakhiran data PT, Yayasan, Perkumpulan, daftar pusat wasiat
 - d. Pengadilan Negeri - berkaitan dg penolakan/penerimaan secara *beneficiaire*, sitaan, sengketa, perwalian (anak), curatele;
 - e. Badan Pertanahan Nasional - pmutakhiran data kepemilikan tanah, hak tanggungan, sengketa tanah.

masa kini



masa depan





Didalam berkomunikasi antara klien A,B dll kantor2 notaris yang merupakan TTP menyampaikan berita yang terkunci. Diantara sesama TTP via INI-net maka INI bertindak sebagai *certification authority* untuk kantor2 notaris TTP.